



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1735, 2017

KEMENTAN. *Inpassing*. Jabatan Fungsional
bidang Pertanian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37/PERMENTAN/OT.110/11/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 TENTANG TATA CARA
PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional bidang pertanian melalui penyesuaian/*inpassing* telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian;
 - b. bahwa untuk memenuhi angka kredit Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dalam pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing*, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1801);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan Fungsional Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 526);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 526), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional untuk Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan angka kredit kumulatif.
- (2) Pengangkatan berdasarkan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (4) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan untuk Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan angka kredit.